

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL : JULI 2026

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus didukung dengan kesiapan pembiayaan yang memadai, terencana, dan berkelanjutan;
- b. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2029 memerlukan kebutuhan pembiayaan yang tidak dapat sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga diperlukan penganggaran secara bertahap melalui pembentukan dana cadangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah.
6. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang

selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, secara langsung dan demokratis.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada PT. Bank Jateng.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk membiayai kegiatan Pemilihan yang pendanaannya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan Pemilihan;
- b. mewujudkan perencanaan dan pengelolaan keuangan Daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- c. menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Daerah, dan pelayanan publik agar tetap berjalan secara optimal tanpa terganggu oleh kebutuhan pembiayaan Pemilihan.

Pasal 4

Prinsip Dana Cadangan :

- a. digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan tercapai; dan
- b. tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. besaran Dana Cadangan;
- b. sumber Dana Cadangan;
- c. penempatan Dana Cadangan;
- d. tata cara penggunaan Dana Cadangan;
- e. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- f. ketentuan lain-lain.

BAB III BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Jumlah Dana Cadangan untuk membiayai Pemilihan tahun 2029 ditetapkan paling sedikit Rp 900.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah).
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi selama 2 (dua) tahun anggaran dan setiap tahun anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap sebagai berikut :
 - a. tahun anggaran 2027 paling sedikit Rp 450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - b. tahun anggaran 2028 paling sedikit Rp 450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah).
- (3) Dalam hal jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak dapat dipenuhi, maka kekurangannya dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2028.
- (4) Dalam hal jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak dapat dipenuhi, maka kekurangannya dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2029.
- (5) Dalam hal biaya Pemilihan tahun 2029, melebihi besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan biaya Pemilihan dapat dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2029.

BAB IV SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 7

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari:

- a. dana alokasi khusus;
- b. pinjaman Daerah; dan
- c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 8

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (3) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada PT. Bank Jateng atau bank pemerintah lainnya.
- (4) Pendapatan bunga dari rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menambah jumlah Dana Cadangan.
- (5) Penempatan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penempatan Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB VIII TATA CARA PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 10

- (1) Dana Cadangan dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sejumlah saldo Dana Cadangan.

- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.
- (4) Penggunaan Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan pada perangkat Daerah pengguna Dana Cadangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dana Cadangan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan sistem Pemilihan, dipindahkan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran 2029.
- (2) Dalam hal Pemilihan tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan dikarenakan adanya perubahan jadwal, Dana Cadangan dipindahkan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran sesuai tahun pelaksanaan Pemilihan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 131), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ...

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Ttd.

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Ttd.

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (.../../...)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA,

SUMANTO

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2029

I. UMUM

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus instrumen penting untuk menjamin keberlangsungan demokrasi di tingkat daerah. Kualitas penyelenggaraan pemilihan tidak hanya ditentukan oleh integritas penyelenggara maupun tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan dukungan pembiayaan yang memadai. Tanpa perencanaan pendanaan yang baik, penyelenggaraan pemilihan berpotensi menghadapi berbagai kendala yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas tahapan maupun kualitas demokrasi itu sendiri.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 memerlukan pendanaan yang besar dan tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur bahwa pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada APBD, dan dalam hal pendanaan tersebut tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.

Adapun pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ...